

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/91/042022

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Mohammad Sapto Prayogi, 188021893, Penata Madya Keuangan & TI, Kantor Cabang Pratama D Tual Ohoitel Un mengankan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat tertanggal 1 Februari 2022 untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN

DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan

atas nama:

Nama : Mohammad Sapto Prayogi

Tempat & Tanggal Lahir: Banjarmasin, 2 Juli 1993

Nomor Pokok Karyawan : 188021893

Golongan / Grade

Jabatan : Penata Madya Keuangan & TI

Gaji Pokok : Rp. 2.560.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 3 tahun 5 bulan Masa Kerja Keseluruhan : 3 tahun 5 bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Pratama D Tual

Ohoitel Un

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 01 Mei 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

